



# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Nomor : 5447/BAN-PT/AK/2013  
Lampiran : 1 (satu) Format  
Perihal : Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi

2 Agustus 2013

- Yth. 1. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kemdikbud  
2. Pimpinan Perguruan Tinggi di lingkungan Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian  
3. Koordinator Kopertis Wilayah I s.d XIV  
4. Ketua Kopertais Wilayah I sd VIII

Mendindaklanjuti pelaksanaan Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Surat Edaran Dirjen Dikti No. 160/E/AK/2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi disampaikan hal-hal berikut:

1. Program Studi yang memperoleh akreditasi C berdasarkan Surat Edaran Dikti No. 160/E/AK/2013 wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT sesuai SOP BAN-PT dengan melampirkan dokumen lengkap akreditasi paling lambat 31 Agustus 2013 (stempel Pos);
2. Program Profesi Kedokteran, Profesi Kedokteran Gigi, Profesi Kedokteran Hewan, Profesi Ners, Profesi Bidan, dan Profesi Akuntansi yang memperoleh akreditasi C berdasarkan Surat Edaran Dikti No. 160/E/AK/2013 wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT paling lambat 31 Agustus 2013 dengan hanya melampirkan ijin penyelenggaraannya. Dokumen lengkap dapat disusulkan paling lambat 31 Maret 2014.
3. Program Spesialis dan Subspesialis Pendidikan Kedokteran dan Pendidikan Kedokteran Gigi wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT paling lambat 31 Agustus 2013 dengan melampirkan ijin penyelenggaraan serta borang yang telah dinilai dan hasil penilaian oleh Kolegium masing-masing. Borang yang berdasarkan instrumen yang diterbitkan oleh BAN-PT diserahkan kepada BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemberlakuan instrumen tersebut;
4. Program Studi yang memperoleh akreditasi C berdasarkan Surat Edaran Dikti No. 160/E/AK/2013 dan instrumen akreditasinya belum tersedia wajib mengajukan permohonan akreditasi ulang kepada BAN-PT paling lambat 31 Agustus 2013 dengan hanya melampirkan ijin penyelenggaraannya. Dokumen yang berdasarkan instrumen yang diterbitkan oleh BAN-PT diserahkan kepada BAN-PT paling lambat 6 (enam) bulan setelah pemberlakuan instrumen tersebut;
5. BAN-PT dapat menerbitkan surat keterangan bagi program studi yang telah mengajukan permohonan akreditasi sesuai dengan ketentuan di atas bahwa program studi yang bersangkutan dalam proses akreditasi.

Untuk memudahkan Saudara bersama ini kami lampirkan format permohonan akreditasi ulang seperti tercantum dalam lampiran berikut.

Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya, serta mohon agar Koordinator Kopertis dan Ketua Kopertais menyampaikan kepada PTS yang bersangkutan di wilayah kerjanya.



Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi  
Ketua,

  
Mansyur Ramly

Tembusan:

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Menteri pada Kementerian lain dan Ketua Lembaga Pemerintah yang terkait;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud;
5. Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kemkumham;
6. Para Pejabat Eselon I di lingkungan Kemdikbud;
7. Para Direktur dan Sesditjen di lingkungan Ditjen Dikti;
8. Para Atase Pendidikan di Luar Negeri



# BADAN AKREDITASI NASIONAL PERGURUAN TINGGI

Lampiran : 5447/BAN-PT/AK/2013  
Tanggal : 2 Agustus 2013

## KOP SURAT PERGURUAN TINGGI

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Permohonan akreditasi ulang berdasarkan  
Surat Edaran BAN-PT No. 5447/BAN-PT/AK/2013 tanggal 2 Agustus 2013  
tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi  
..... Agustus 2013

Kepada Yth.

Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)  
di  
Jakarta

Menindaklanjuti Surat Edaran BAN-PT No. 5447/BAN-PT/AK/2013 tanggal 2 Agustus 2013 tentang Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi bersama ini kami:

Nama Perguruan Tinggi : .....

Nama Program Studi : .....

mengajukan permohonan akreditasi ulang dengan lampiran sebagai berikut:

1. ....
2. .... dan seterusnya.....

Demikian disampaikan dan terima kasih.

Rektor/ Ketua/ Direktur,

.....